



Salinan

PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

- 1. Abdurahman bin Syarif**, bertempat tinggal di Dusun Aceh Gampong Seuneubok Pidie, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur, sebagai Tergugat I;
 - 2. Ilyas Bin Husin**, bertempat tinggal di Dusun Cot Mesjid Gampong Jeungki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai Tergugat II;
 - 3. Hamzah Bin Husin**, bertempat tinggal di Dusun Cot Mesjid Gampong Jeungki, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, sebagai Tergugat III;
- Diwakili Kuasa Hukumnya Safaruddin, S.H. dan Indra Kusmeran, S.H. Advokat pada Yayasan Advokat Rakyat Aceh, alamat Jl. Pelangi, No. 88. Kp. Keuramat, Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding (semula para Tergugat) ;

MELAWAN

Mahdi Mahmud, bertempat tinggal di Dusun Bahagia Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang ;

Selanjutnya sebagai Terbanding (semula Penggugat) ;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca :
 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 09 Mei 2018, Nomor 42/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2018, Nomor 42/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentang penggantian Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah kebun yang menjadi sengketa dengan Para Tergugat seluas 11.900 M2 yang didalamnya ada 2 batang pohon jabon dasar beli atau peralihan hak dari Almarhumah CUT PUTRI EMANIAR pada tahun 2000 dan penyelesaian surat suratnya dilakukan pada tahun 2013 sesuai Sertifikat tanah No. 29 tanggal 19 September 1990 dengan catatan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur di halaman belakang sertifikat tersebut menyebutkan yang berhak atas tanah kebun tersebut adalah MAHDI MAHMUD (PENGGUGAT) tercatat tanggal 24-06-2013 berdasarkan akta jual beli yang dikeluarkan oleh Drs. M.Yasin PPAT Peureulak Timur No. 050/594/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan Akta jual beli tersebut dicabut oleh Kantor Pertanahan Aceh Timur ;
2. Bahwa setelah Almarhumah Cut Putri Emaniar menjual mengalihkan tanah kebun sengketa tersebut kepada Penggugat, Almarhumah Cut Putri Emaniar tersebut telah pindah ke Jakarta mengikut anaknya yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;
3. Bahwa tanah kebun sengketa tersebut sesuai sertifikat semula masuk dalam wilayah Gampong Babah Krueng Peureulak Timur dan kemudian karena ada perselisihan batas Desa atau Gampong, atas kesepakatan orang orang tua Gampong atau Desa tanah sengketa masuk dalam Wilayah Gampong Jeungki Peureulak Timur yang batas batasnya :
 - Utara berbatas dengan tanah Tergugat III Hamzah Husin
 - Timur berbatas dengan tanah Usman
 - Selatan berbatas dengan tanah kebun Penggugat
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Penggugat



4. Bahwa tahun 2001 atas tanah kebun sengketa tersebut telah pernah Penggugat tanami dengan sawit seluas 1 HA atau sebanyak 150 batang sawit, dalam tanah kebun yang diambil atau dirampas Tergugat II dan karena selalu di halang halangi oleh Para Tergugat, Penggugat tidak dapat secara utuh menguasai tanah kebun sengketa apalagi waktu itu masih dalam keadaan konflik Aceh sehingga Penggugat merasa was-was pergi ketanah kebun sengketa, dan bahwa kemudian lebih kurang 10 tahun yang lalu Para Tergugat telah mengambil secara paksa tanpa hak tanah kebun sengketa tersebut dengan alasan tanah kebun tersebut peninggalan orang tua mereka yang rincian sbb :

1. Tergugat I merampas tanah Penggugat yang luasnya tidak diukur yang batas batasnya :

- Utara dengan tanah kebun Tergugat I
- Timur dengan tanah kebun Usman
- Selatan dengan tanah kebun Penggugat
- Barat dengan tanah kebun yang diambil Tergugat II

2. Tergugat II merampas tanah Penggugat yang luasnya tidak diukur yang batas batasnya sbb :

- Utara dengan tanah kebun Tergugat II
- Timur dengan tanah kebun yang diambil Tergugat I
- Selatan dengan tanah kebun Penggugat
- Barat dengan tanah kebun Penggugat.

3. Tergugat III merampas tanah kebun Penggugat yang luasnya tidak diukur yang batas batasnya sbb :

- Utara dengan tanah kebun Tergugat III
- Timur dengan tanah kebun yang diambil Tergugat I
- Selatan dengan tanah kebun yang diambil Tergugat II
- Barat dengan tanah kebun Tergugat III.

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil atau merampas secara tanpa hak tanah kebun Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karenanya pantas dinyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah kebun sengketa sekarang adalah karena jual beli atau peralihan hak secara sah dan terang dihadapan PPAT Kecamatan Peureulak Timur, dengan hal yang demikian pantas menyatakan pula sertifikat tanah No. 29 tanggal 19 September 1990 sah dan berharga yang merupakan bukti outhentik. Karenanya pantas dan wajar tanah kebun perkara dinyatakan dan ditetapkan sah hak milik Penggugat ;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengambil atau merampas secara paksa tanah kebun sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat karena Penggugat berencana hendak menanam sawit atas seluruh tanah kebun sengketa sekarang. Tetapi selalu dihalang halangi oleh Para Tergugat dengan alasan tanah kebun sengketa tersebut adalah peninggalan orang tua mereka, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya ;
8. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa milik Penggugat berdasarkan perbuatan yang melawan hukum, maka apabila ada surat surat yang berkaitan dengan tanah sengketa atas nama Para Tergugat atau nama orang lain selain nama Penggugat, surat surat tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga dan tidak beralasan hukum, karena demikian surat surat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum dan demi hukum harus dibatalkan ;
9. Bahwa untuk menghilangkan jejak bahwa tanah kebun sengketa bukan hak Penggugat, oleh Tergugat II telah mencabut dan membuang tanaman sawit yang Penggugat tanam sebanyak 150 batang serta memotong 2 batang kayu jabon ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut sangat merugikan Penggugat karena sawit yang Penggugat tanam akan mendapat hasil setelah 5 tahun dengan rincian :
 1. Harga bibit sawit 1 batang Rp.35.000,- X 150 batang = Rp.525.000,- ;
 2. Biaya pemeliharaan dimulai dengan menanam dan memupuk serta lain lain setiap batang menghabiskan dana sebesar Rp.250.000,- X 150 batang = Rp.3.750.000,- ;
 3. Kerugian 2 batang pohon jabon yang dipotong Tergugat II dapat menghasilkan 3 ton kayu hasil olahan yang setiap ton berharga Rp.3.000.000,- X 3 ton = Rp.9.000.000,- ;
 4. Kerugian hasil sawit yang dicabut oleh Tergugat II 10 tahun yang lalu yang seharusnya sudah menghasilkan selama 5 tahun dimana setiap tahun dapat menghasilkan 250 kg sawit setiap batang, jadi sejumlah 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang X 250 kg X 5 tahun = 187.500 kg sawit a Rp.1.000,- =
Rp.187.500.000,- ;

Dengan demikian kerugian yang Penggugat alami atas perbuatan Tergugat II adalah Rp.525.000,- + Rp.3.750.000,- + Rp.9.000.000,- + Rp.187.500.000,- = Rp. 200.775.000,- (Dua ratus juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima ribu rupiah) kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat II dengan menghukum Tergugat II membayar kerugian Penggugat sejumlah tersebut diatas ditambah dengan kerugian lainnya yang akan diuraikan selanjutnya ;

11. Bahwa karena perbuatan melawan hukum para Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai seutuhnya tanah kebun sengketa yang sangat merugikan Penggugat selama 10 tahun yang akan berproduksi setelah 5 tahun sehingga Penggugat rugi selama 5 tahun, yang mana seharusnya Penggugat dapat menanam sawit didalam tanah kebun tersebut sekurang kurangnya 300 batang, yang setiap tahun dapat menghasilkan 250 kg sawit setiap batang X 500 X 5 tahun X a Rp.1.000,- = Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan harus dibebankan kepada Para Tergugat dengan menghukum Para Tergugat membayar kerugian Penggugat tersebut diatas ;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat baik secara Moril maupun Materil yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang, setidaknya mencapai sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang pantas dan harus dibebankan kepada Tergugat – Tergugat ;
13. Bahwa sebelum putusan akhir diucapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim terlebih dahulu menetapkan Putusan Provisi dengan menetapkan pelarangan kepada Para Tergugat melakukan segala kegiatan baik memungut hasil, menanam, menebang dan atau mendirikan bangunan diatas tanah terperkara milik Penggugat seluas 11.900 M2 tersebut yang terletak semula gampong Babah Krueng sekarang Gampong Jengki Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur atau tanah kebun yang dipersengketakan ;
14. Bahwa gugatan ini diperbuat tidak dipisah – pisahkan karena merupakan suatu kesatuan sesuai dengan sertifikat No.29 tanggal 19 September 1990



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau dipisah - pisahkan tidak akan saling berkaitan satu dengan lainnya ;

15. Bahwa untuk menjaga agar tanah kebun sengketa tidak dijual atau dialihkan kepihak lain oleh Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Idi dapat membubuhi sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah kebun sengketa yang dikuasai Para Tergugat dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga serta berkekuatan eksekutorial ;
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan Pengadilan oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa perkara ini , menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan diucapkan sampai putusan dijalankan ;
17. Bahwa karena dalil dalil Penggugat didukung dengan bukti bukti yang beralasan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau ada banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar bij voraad*) ;
18. Bahwa timbulnya perkara ini karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat maka sudah sewajarnya seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat ;
19. Bahwa sengketa ini telah pernah beberapa kali ditempuh jalan damai di Kampung akan tetapi tidak ada hasilnya , karenanya dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sbb :

DalamProvisi :

- Menetapkan agar Pengadilan Negeri Idi memutuskan pelarangan Para Tergugat melanjutkan segala kegiatan, baik memungut hasil, menanam, menebas atau membuat bangunan diatas tanah terperkara atau tanah sengketa sekarang ;

Dalam PokokPerkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan atau menyatakan sertifikat No.29 tanggal 19 September 1990 sah dan berharga serta kuat menurut hukum;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor 42/Pdt/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa surat surat yang berkaitan dengan tanah kebun sengketa atas nama Para Tergugat atau nama orang lain selain nama Pengugat Mahdi Mahmud adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum dan demi hukum dibatalkan;
5. Menyatakan menetapkan sah hak milik Penggugat Mahdi Mahmud tanah kebun sengketa seluas 11.900 M2 yang semula masuk wilayah Gampong Babah Krueng sekarang masuk wilayah Gampong Jengki Kecamatan Peureulak Timur Kabupaten Aceh Timur yang batas batasnya :
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Tergugat III Hamzah Husin
 - Timur berbatas dengan tanah kebun Usman
 - Selatan berbatas dengan tanah kebun Penggugat
 - Barat berbatas dengan tanah kebun penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat mengembalikan tanah kebun sengketa seluas 11.900 M2 kepada Penggugat letaknya semula masuk wilayah Gampong Babah Krueng sekarang masuk dalam wilayah Gampong Jengki Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, dalam keadaan bebas dan kosong dari hak orang lain atau yang memperoleh hak karena Para Tergugat, yang batas-batasnya :
 - Utara dengan tanah kebun Tergugat III Hamzan Husin
 - Timur dengan tanah Usman
 - Selatan dengan tanah kebun Penggugat
 - Barat dengan tanah kebun Penggugat.

Atau dengan rincian sbb :

Batas tanah yang dikuasai Tergugat I :

- Utara dengan tanah Tergugat I
- Timur dengan tanah Usman
- Selatan dengan tanah Penggugat
- Barat dengan tanah yang diambil Tergugat II.

Batas tanah yang dikuasai Tergugat II :

- Utara dengan tanah Tergugat II
- Timur dengan tanah yang diambil Tergugat I
- Selatan dengan tanah Penggugat
- Barat dengan tanah Penggugat.



Batas tanah yang dikuasai Tergugat III :

- Utara dengan tanah Tergugat III
- Timur dengan tanah yang diambil Tergugat I
- Selatan dengan tanah yang diambil Tergugat II
- Barat dengan tanah Tergugat III

7. Menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai mana disebut di No.8 uraian gugatan sbb :

1. Ganti rugi bibit sawitRp. 525.000,-
2. Ganti rugi biayapemeliharaanRp. 3.750.000,-
3. Ganti rugi kayu jabonRp. 9.000.000,-
4. Ganti rugi hasil sawit.....Rp.187.500.000,-
- Berjumlah.....Rp.200.775.000,-
- (dua ratus juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hasil sawit kepada Penggugat sebagaimana disebut pada No.9 uraian gugatan sebanyak Rp.225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juttaa rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi (Uitvorbaar bij voorrad) ;

12. Menyatakan melarang Para Tergugat melanjutkan segala kegiatan memungut hasil, menanam menebang atau membuat bangunan diatas tanah perkara tersebut ;

13. Memerintahkan untuk mnembubuhi sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang dipersengketakan dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga serta berkekuatan eksekutorial;

14. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 26 Juli 2017 khusus pada point 8.2 sebagai berikut :

Harga bibit sawit 1 (satu) batang Rp. 35.000,- x 150 Batang = Rp. 525.000,- yang sebenarnya berjumlah Rp. 5.250.000,- bukan Rp. 520.000,- , . Biaya pemeliharaan dimulai dengan menanam dan memupuk serta lain-lain setiap batang Rp. 250.000,- menghabiskan dana sebesar Rp. 250.000,- X 150 batang = Rp. 3.750.000,- yang sebenarnya berjumlah Rp. 37.500.000,- bukan Rp. 3.750.000,-, dengan demikian rincian posita gugatan pada point 8 sbb:

1. Harga bibit sawit 1 batang Rp. 35.000,- X 150 batang = Rp. 5.250.000,-;
2. Biaya pemeliharaan dimulai dengan menanam dan memupuk serta lain-lain setiap barang Rp. 250.000,- menghabiskan dana sebesar Rp. 250.000,- X 150 batang = Rp. 37.500.000,-;
3. Kerugian 2 batang pohon jabon yang di potong Tergugat II dapat menghasilkan 3 ton kayu hasil olahan setiap ton berharga Rp. 3.000.000,- x 3 ton = Rp. 9.000.000,-;
4. Kerugian hasil sawit yang dicabut oleh Tergugat II 10 tahun yang lalu yang seharusnya sudah menghasilkan selama 5 tahu, dimana setiap tahun dapat menghasilkan 250 kg sawit setiap batang, jadi sejumlah 150 batang X 250 kg X 5 tahun = 187.500 kh sawit a Rp. 1.000,- = Rp. 187.500.000,-;

Dengan demikian kerugian yang Penggugat alami atas perbuatan Tergugat II adalah : Rp. 5.250.000,- + Rp. 37.500.000,- + Rp. 9.000.000,- + Rp. 187.500.000,- = Rp. 239.250.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kerugian tersebut harus dibebankan kepada Tergugat II dengan menghukum Tergugat II membayar kerugian Penggugat sejumlah tersebut diatas ditambah dengan kerugian lainnya yang akan diuraikan selanjutnya ;

Dengan uraian tersebut maka dengan sendirinya dalam perhitungan gugatan pada point 6 terjadi perbaikan atau perubahan dengan rincian sbb :menghukum Tergugat II membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana disebut di No.8 uraian gugatan, sbb :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ganti rugi bibit sawit | Rp. 5.250.000,- |
| 2. Ganti rugi biaya pemeliharaan | Rp. 37.500.000,- |
| 3. Ganti rugi kayu jabon | Rp. 9.000.000,- |
| 4. Ganti rugi hasil sawit | Rp. 187.500.000,- |
| Berjumlah | Rp. 239.250.000,- |



(Dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I dan II dengan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum saya membantah gugatan saudara MAHDI Bin MAHMUD. Perkenalkanlah saya bernama AZRAI Bin SYARIF umur 55 Tahun, Alamat Desa Jeungki Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur. Saya menyampaikan bantahan atas gugatan saudara MAHDI Bin MAHMUD, mewakili ABDURRAHMAN BIN SYARIF (sebagai Abang Kandung Saya) yang telah menyampaikan bantahan gugatan tersebut. Sedangkan ILYAS Bin HUSEN dan HAMZAH Bin HUSEN kasusnya sama seperti tanah kami letaknya juga sama, maka namanya kami sebut dalam bantahan gugatan ini;

Bapak Hakim yang terhormat : mengenai tanah lahan kebun sawit yang disengketakan saudara MAHDI BIN MAHMUD adalah warisan dari Orang Tua kami Yaitu : M. SYARIF, dan M. HUSEN, mereka membuka, menggarap lahan tersebut sekitar tahun 1946. Mereka bertani, bercocok tanam di lahan itu bertahun-tahun lamanya. Setelah mereka meninggal tanah lahan itu wajib menjadi warisan kepada anak nya yaitu : ABDURRAHMAN Bin SYARIF, dan ILYAS Bin HUSEN. Kecuali tanah HAMZAH HUSEN dia tanah di beli dari ISMAIL ABDULLAH;

Tanah lahan yang dimaksud diatas tidak pernah berpindah tangan artinya tidak pernah di jual, tidak pernah diberikan kepadaorang lain sampai sekarang masih di pergunakan untuk bertani. Tidak ada komplain dari siapa pun termasuk Cut Putri EMANIAR yang konon SERTIFIKAT nya dipegang oleh saudara MAHDI dan tanah tersebut terletak di desa jeungki dari dulu sampai sekarang ;

Kami sangat terkejut ketika mendapat kabar dari Kepala Desa Jeungki bahwa tanah warisan kami diklaim menjadi milik saudara MAHDI Bin MAHMUD berdasarkan SERTIFIKAT di halaman belakang AKTA JUAL BELI kepada saudara MAHDI Bin MAHMUD, yang dikeluarkan Oleh DRS M. YASIN PPAT Peureulak Timur;

Entah atas inisiatif siapa kami dipanggil ke kantor Kepala Desa Jeungki beserta saudara MAHDI untuk memberi keterangan di hadapan aparat Desa Jeungki, setelah kami menjelaskan asal usul tanah tersebut, kamilah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah lahan tersebut. Karena Surat SERTIFIKAT yang dimiliki oleh saudara MAHDI beralamat Desa Babah Krueng mengapa mengambil tanah ke Desa Jeungki;

Kemudian saudara MAHDI tidak puas dengan hasil keputusan dikantor Kepala Desa Jeungki, kami diajak oleh aparat Desa Jeungki turun kelapangan atas permintaan saudara MAHDI yang di ikut sertakan BPN pada saat orang kantor BPN mau mengukur tanah atas permintaan saudara MAHDI, kami menjelaskan seluruh kronologis dan asal usul tanah, orang BPN pun terkejut. Orang BPN bertanya kepada kami, bukankah ini tanah saudara MAHDI yang terletak di Desa Babah Krueng?. Kami menjawab "bukan pak, ini tanah kami terletak di desa Jeungki". Orang BPN berkata, "kalau demikian kita ukur lagi EUNTEUK MEURAMAH ?awak tanyoe (jangan ukur lagi nanti salah kita)", demikian kata Orang BPN, dan bubar pulang;

Lagi-lagi saudara MAHDI tidak puas dengan hasil di lapangan, atas permintaan saudara MAHDI juga melalui Kepala Desa, kami digiring ke kantor BPN di Idi. Setelah orang Kantor BPN memeriksa surat saudara MAHDI dan meminta keterangan dari kami, oleh BPN juga tidak dapat membenarkan klaim saudara MAHDI;

Kini berujung di pengadilan Negeri Idi dan saya pada saat ini membacakan gugatan saudara MAHDI. Jadi seluruh isi gugatan saudara MAHDI adalah tidak benar, sekali lagi pak Hakim tidak benar bohong, ngawur, dan salah alamat. Mana mungkin Pak Hakim Saudara MAHDI memiliki surat tanah di kampung A mengambil tanah orang di Kampung B;

Mengenai klaim saudara MAHDI adanya kekeliruan batas Desa antara Babah Krueng dan Desa Jeungki, entah adapun itu terjadi itu tidak ada kaitan sedikitpun dengan tanah kami. Adanya klaim saudara MAHDI tentang ganti rugi yang semula Rp. 200.775.000 kemudian ralat salah hitung menjadi Rp. 239.250.000,- bagaimana tidak salah karena dasarnya memang salah, ingin memiliki harta orang dengan cara-cara yang tidak benar;

Bapak Hakim yang terhormat, demi hukum Kami Memohon agar Bapak Hakim membatalkan seluruh gugatan saudara MAHDI karena bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan menurut saudara MAHDI untuk dihukum, karena dia telah memfitnah kami, merampas harta dia, dan saudara MAHDI juga telah mencemarkan nama baik kami;

Tergugat III dengan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:



Sebelum saya membantah gugatan saudara MAHDI Bin MAHMUD. Perkenalkanlah saya bernama HAMZAH Bin HUSEN umur 55 Tahun, Alamat Desa Jeungki, Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Saya menyampaikan bantahan atas gugatan saudara MAHDI Bin MAHMUD;

Bapak Hakim yang terhormat : mengenai tanah lahan kebun sawit yang disengketakan saudara MAHDI Bin MAHMUD adalah milik ABDULLAH yang mana ABDULLAH membuka / menggarap lahan tersebut sekitar tahun 1946. Sama seperti halnya M SYARIF dan M HUSEN mereka sama-sama membuka lahan. Setelah ABDULLAH meninggal tanah tersebut menjadi warisan kepada anaknya yaitu : ISMAIL Bin ABDULLAH pada tahun tanah tersebut saya beli dari ISMAIL Bin ABDULLAH dan kini telah menjadi kepemilikan yang sah atas nama saya. Sekarang tanah tersebut sebahagian telah saya bagikan kepada anak-anak saya dan ber-SERTIFIKAT semuanya dan masih dipergunakan sebagai kebun sawit sampai sekarang;

Tanah lahan yang dimaksud diatas tidak pernah berpindah tangan artinya tidak pernah di jual, tidak pernah diberikan kepada orang lain sampai sekarang masih di pergunakan untuk bertani. Tidak ada komplain dari siapa pun termasuk Cut Putri EMANIAR yang konon SERTIFIKAT nya dipegang oleh saudara MAHDI dan tanah tersebut terletak di desa Jeungki dari dulu sampai sekarang;

Kami sangat terkejut ketika mendapat kabar dari Kepala Desa Jeungki bahwa tanah warisan kami diklaim menjadi milik saudara MAHDI Bin MAHMUD berdasarkan SERTIFIKAT di halaman belakang AKTA JUAL BELI kepada saudara MAHDI Bin MAHMUD, yang dikeluarkan Oleh DRS M. YASIN PPAT Peureulak Timur;

Entah atas inisiatif siapa kami dipanggil ke kantor Kepala Desa Jeungki beserta saudara MAHDI untuk memberi keterangan di hadapan aparat Desa Jeungki, setelah kami menjelaskan asal usul tanah tersebut, kamilah pemilik atas tanah lahan tersebut. Karena Surat SERTIFIKAT yang dimiliki oleh saudara MAHDI beralamat Desa Babah Krueng mengapa mengambil tanah ke Desa Jeungki;

Kemudian saudara MAHDI tidak puas dengan hasil keputusan dikantor Kepala Desa Jeungki, kami diajak oleh aparat Desa Jeungki turun kelapangan atas permintaan saudara MAHDI yang di ikut sertakan BPN pada saat orang kantor BPN mau mengukur tanah atas permintaan saudara MAHDI, kami menjelaskan seluruh kronologis dan asal usul tanah, orang BPN pun terkejut. Orang BPN bertanya kepada kami, bukankah ini tanah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDI yang terletak di Desa Babah Krueng?. Kami menjawab “bukan pak, ini tanah kami terletak di desa Jeungki”. Orang BPN berkata, “kalau demikian kita ukur lagi EUNTEUK MEURAMAH ?awak tanyoe (jangan ukur lagi nanti salah kita)”, demikian kata Orang BPN, dan bubar pulang;

Lagi-lagi saudara MAHDI tidak puas dengan hasil di lapangan, atas permintaan saudara MAHDI juga melalui Kepala Desa, kami digiring ke kantor BPN di Idi. Setelah orang Kantor BPN memeriksa surat saudara MAHDI dan meminta keterangan dari kami, oleh BPN juga tidak dapat membenarkan klaim saudara MAHDI;

Kini berujung di pengadilan Negeri Idi dan saya pada saat ini membacakan gugatan saudara MAHDI. Jadi seluruh isi gugatan saudara MAHDI adalah tidak benar, sekali lagi pak Hakim tidak benar bohong, ngawur, dan salah alamat. Mana mungkin Pak Hakim Saudara MAHDI memiliki surat tanah di kampung A mengambil tanah orang di Kampung B;

Mengenai klaim saudara MAHDI adanya kekeliruan batas Desa antara Babah Krueng dan Desa Jeungki, entah adapun itu terjadi itu tidak ada kaitan sedikitpun dengan tanah kami. Adanya klaim saudara MAHDI tentang ganti rugi yang semula Rp. 200.775.000 kemudian ralat salah hitung menjadi Rp. 239.250.000,- bagaimana tidak salah karena dasarnya memang salah, ingin memiliki harta orang dengan cara-cara yang tidak benar;

Bapak Hakim yang terhormat, demi hukum Kami Memohon agar Bapak Hakim membatalkan seluruh gugatan saudara MAHDI karena bertentangan dengan Hukum yang berlaku dan menurut saudara MAHDI untuk dihukum, karena dia telah memfitnah kami, merampas harta dia, dan saudara MAHDI juga telah mencemarkan nama baik kami;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Idi, tanggal 18 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat-tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari hak siapapun juga;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.036.000,00.(tiga juta tiga puluh enam ribu rupiah);



Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 04/Pdt.G/2017/PN Idi, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Idi, menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Safaruddin, S.H. dan Indra Kusmeran, S.H. telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 01 Pebruari 2018, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding (semula para Tergugat) tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi dalam waktu selama 14 (empat belas hari). Kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 12 Maret 2018 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2018 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Idi, tanggal 18 Januari 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan. Maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya dalam Pokok Perkaranya yang mengabulkan sebahagian gugatan Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;



Dalam Provisi ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan terbanding (semula Penggugat) ada mengajukan tuntutan Provisi, maka tuntutan Provisi tersebut harus dipertimbangkan dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Terbanding (semula Penggugat) meminta agar Pengadilan Negeri melarang Pemanding (semula para Tergugat) melanjutkan segala kegiatan, baik memungut hasil, menanam, menebas atau membuat bangunan diatas tanah terperkara atau tanah sengketa sekarang ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi tuntutan semacam ini sudah menyangkut pokok perkara yang sedang disengketakan, siapakah yang sebenarnya pemilik dari objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dalil-dalil Terbanding (semula Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 11.900 M² (sebelas ribu sembilan ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 29, Tahun 1990, terletak di Desa Babah Krueng, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang dibeli dari Cut Putri Emaniar, saat ini dikuasai oleh para Pemanding (semula para Tergugat) ;
- Bahwa objek sengketa dahulu masuk wilayah Desa Babah Krueng Peureulak Timur kemudian berubah menjadi Wilayah Desa Jeungki Peurelax Timur ;

Menimbang, bahwa para Pemanding (semula para Tergugat) telah membantah dalil-dalil gugatan Terbanding (semula Penggugat) tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Pemanding I dan II (semula Tergugat I dan II) :

- Bahwa objek sengketa semula milik orang tua mereka (M. Syarif dan M. Husen) yang dibuka tahun 1946, setelah orang tua mereka meninggal



maka obek sengketa wajib menjadi warisan Pemanding I dan II (semula Tergugat I dan II) ;

- Bahwa objek sengketa sejak dulu sampai sekarang terletak di Desa Jeungki ;
- Bahwa surat Sertifikat yang dimiliki oleh saudara Mahdi beralamat di Desa Babah Krueng, mengapa mengambil tanah di Desa Jeungki ;

Jawaban Pemanding III (dulu Tergugat III) :

- Bahwa objek sengketa adalah milik Abdullah, dimana Abdullah membuka atau menggarap lahan sekitar tahun 1946 sama seperti halnya dengan M. Syarif dan M. Husen mereka sama-sama membuka lahan. Setelah Abdullah meninggal diwariskan pada anaknya Ismail bin Abdullah ;
- Bahwa Pemanding III (semula Tergugat III), membeli dari Ismail bin Abdullah dan sebagian tanah itu telah dibagikan kepada anak-anak dari **Pemanding III (dulu Tergugat III)** dan telah bersertifikat ;
- Bahwa objek sengketa sejak dulu sampai sekarang terletak di Desa Jeungki ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan, sebagai berikut :

Terbanding (semula Penggugat) menyatakan telah membeli objek sengketa dari Cut Putri Emaniar ;

Menimbang, bahwa walaupun tanpa eksepsi, Pengadilan Tinggi berpendapat, untuk memperjelas pokok gugatan dan juga untuk kelengkapan subjek hukum (para pihak) dalam sebuah gugatan, maka penjual (Cut Putri Emaniar) seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya penjual sebagai pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan harus dinyatakan kurang pihak;

Perselisihan letak objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Terbanding (semula Penggugat) menyatakan objek sengketa berada di Kampung Babah Krueng, namun saat ini masuk Kampung Jeungki ;

Menimbang, bahwa para Pemanding (semula para Tergugat) menyatakan objek sengketa sejak semula berada di Kampung Jeungki ;

Menimbang, bahwa karena letak objek sengketa dipersoalkan oleh Pemanding (semula para Tergugat) dalam jawabannya, namun ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik maupun dalam pembuktian, perselisihan letak objek perkara ini tidak dijelaskan oleh Terbanding (semula Penggugat) tentang kebenaran dalil gugatannya bahwa objek sengketa dahulu beralamat Desa Babah Krueng, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan sekarang telah berubah karena adanya perselisihan tentang Batas Desa menjadi Desa Jeungki Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan *a quo* menjadi kabur atau *obscur libel* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat asal (Terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat serta berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Idi, tanggal 18 Januari 2018 haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

“MENGADILI”

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Idi, Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Idi, tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding (semula Penggugat) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet on van kelijke verklaard*) ;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor 42/Pdt/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terbanding (semula Penggugat), yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.0000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, oleh kami **Maratua Rambe, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sigit Sutanto, S.H.,MH.** dan **Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 42/Pen.Pdt/2018/PT Bna tanggal 17 Juli 2018 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mahdi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

Sigit Sutanto, S.H.,MH.

d.t.o

Dr. H. Syahrul Machmud, S.H.,M.H

Hakim Ketua

d.t.o

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Biaya proses..... Rp.139.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH

Nip. 19620616 198503 1006

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Perdata Nomor 42/Pdt/2018/PT BNA.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)